



TAX POINT

PMK 44/2026: Ketentuan Baru Kuasa Wajib Pajak



Latar Belakang

PMK Nomor 44 Tahun 2026 diterbitkan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta pelaksanaan Pasal 44E ayat (2) huruf e UU KUP. Peraturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, kesetaraan, dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menunjuk kuasa untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, PMK ini menggantikan PMK Nomor 229/PMK.03/2014 yang sudah tidak lagi mengakomodasi perkembangan administrasi perpajakan, khususnya mengenai persyaratan kompetensi kuasa, pengaturan pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa, serta digitalisasi layanan perpajakan melalui sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.



Siapa saja yang dapat ditunjuk sebagai seorang kuasa?

- a. Konsultan Pajak;
- b. Pihak Lain; dan
- c. Keluarga.



Syarat Menjadi Kuasa

	KATEGORI KUASA	SYARAT KOMPETENSI PERPAJAKAN	BUKTI LEGALITAS YANG WAJIB DILAMPIRKAN
01	 KONSULTAN PAJAK	 Dianggap memiliki kompetensi	 Izin Konsultan Pajak (dari Menteri Keuangan) yang masih berlaku dan tidak dalam masa pembekuan/pencabutan
02	 PIHAK LAIN	 Dianggap memiliki kompetensi	 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang masih berlaku dan tidak dalam masa pembekuan/pencabutan
03	 KELUARGA	 Dikecualikan dari syarat memiliki kompetensi	 • Salinan Kartu Keluarga (jika 1 KK) • Surat Pernyataan Wajib Pajak (jika beda KK)

INGAT!

Konsultan Pajak atau Pihak Lain tidak dapat ditunjuk sebagai seorang kuasa apabila sedang dikenai sanksi pembekuan atau pencabutan Izin Konsultan Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar.

Ketentuan Khusus bagi Kuasa yang Merupakan Pegawai Kemenkeu

Untuk dapat menjadi kuasa, Pihak Lain yang merupakan **pensiunan PNS Kemenkeu atau PNS Kemenkeu** yang berhenti sebelum masa pensiun harus memenuhi ketentuan:

selama mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, akibat melanggar:

1. Kewajiban berupa menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. Larangan berupa:
 - a) Menyalahgunakan wewenang;
 - b) Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - c) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - d) Melakukan pungutan di luar ketentuan;
 - e) Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan; atau
 - f) Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.

Ketentuan Lain

Untuk Pensiunan PNS: Telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pensiun yang tercantum dalam surat keputusan pensiun.

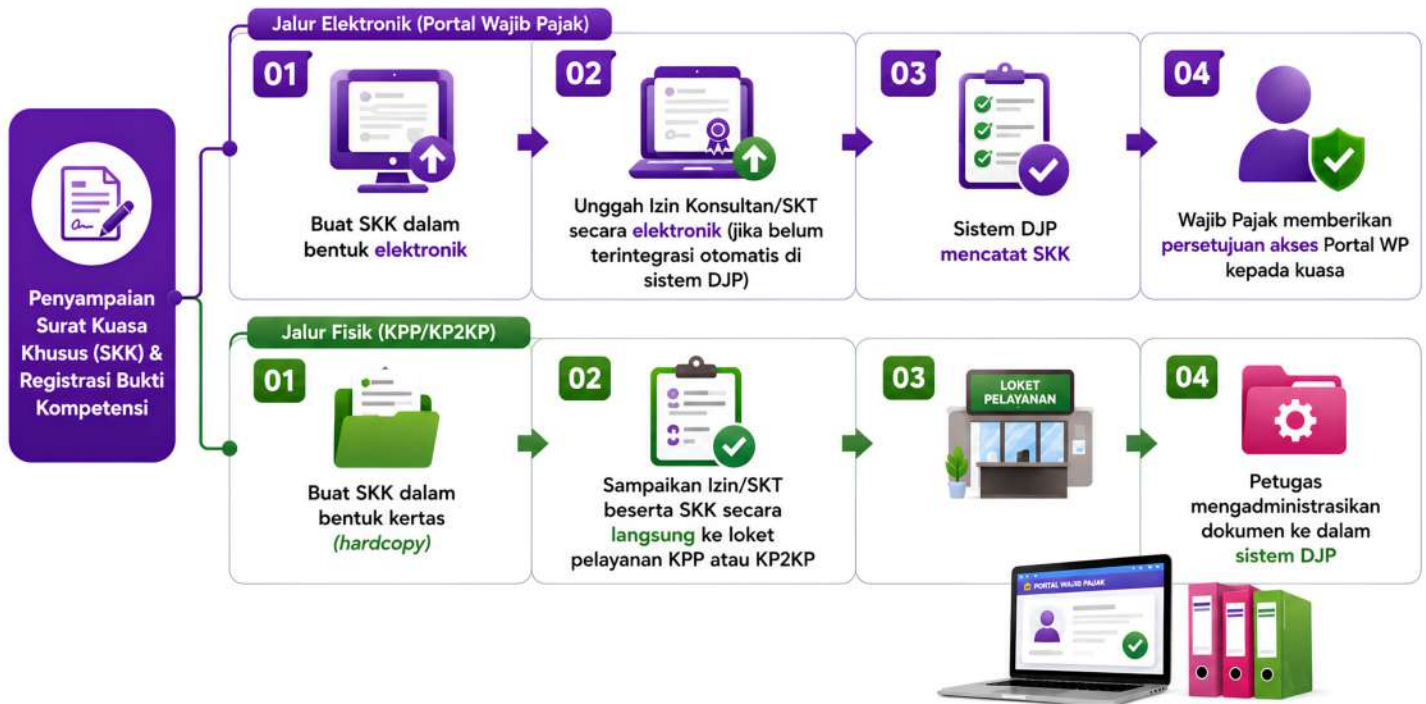
Untuk PNS Kemenkeu yang Berhenti Sebelum Pensiun: Telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diberhentikan yang tercantum dalam surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kementerian Keuangan bisa menjadi kuasa selama memenuhi ketentuan:

1. Selama bertugas sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kementerian Keuangan tidak pernah:
 - a) dijatuhi hukuman disiplin berat, akibat tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; atau
 - b) dikenai pemutusan hubungan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
2. Telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak:
 - a) tanggal berakhirnya masa kerja yang tercantum dalam surat perjanjian kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kementerian Keuangan; atau
 - b) tanggal diberhentikan yang tercantum dalam surat pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat bagi seseorang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kementerian Keuangan.



Registrasi Bukti Kompetensi dan Penyampaian Surat Kuasa Khusus (SKK)



Ketentuan SKK

- ☀ Hanya berlaku untuk:
 - 1. Satu orang kuasa
 - 2. Hak/kewajiban sesuai Surat Kuasa Khusus
- ☀ **Seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterimanya kepada orang lain**
- ☀ Paling sedikit memuat:
 - 1. **nama, NPWP, tanda tangan** WP pemberi kuasa
 - 2. **nama, NPWP, tanda tangan** kuasa
 - 3. **status** kuasa
 - 4. **hak/kewajiban perpajakan** yang dikuasakan
 - 5. **masa berlaku** surat kuasa khusus
- ☀ Lunas meterai
- ☀ Dilampiri dokumen pendukung dalam hal kuasa merupakan keluarga (KK atau surat pernyataan)

Kewajiban & Larangan Kuasa

Kewajiban



- a. **mematuhi ketentuan** peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- b. menjunjung tinggi **integritas, martabat, kehormatan, etika, dan bersikap profesional**;
- c. **menjaga kerahasiaan** informasi Wajib Pajak; dan
- d. melaksanakan peran sebagai seorang kuasa **sesuai dengan klasifikasi** Izin Konsultan Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar yang dimiliki

Larangan

Menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, seperti:



- a. memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat **menyesatkan** Wajib Pajak;
- b. **menolak memberikan** keterangan dalam pemeriksaan;
- c. **tidak memberi kesempatan** kepada pemeriksa pajak untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan pajak;
- d. **tidak memberi kesempatan** kepada pemeriksa pajak untuk mengakses data elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang;
- e. **tidak memberikan** seluruh buku, catatan, dan/atau dokumen yang diminta berdasarkan berita acara kewajiban atas pemenuhan peminjaman atau permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen dalam proses pemeriksaan;
- f. **menolak untuk dilakukan pemeriksaan**; dan/atau
- g. **menolak untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.**

Berakhimya Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa berakhir dengan beberapa alasan, yaitu:

- a. **masa berlaku** Surat Kuasa Khusus **berakhir**;
- b. Wajib Pajak mencabut pemberian kuasa;
- c. Izin Konsultan Pajak **dibekukan dan/atau dicabut**;
- d. Surat Keterangan Terdaftar **dibekukan dan/atau dicabut**; atau
- e. Seorang kuasa **dipidana** karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya.



CATATAN:

Apabila Wajib Pajak mencabut pemberian kuasa dan ingin menunjuk kuasa baru untuk kewajiban yang sama, Surat Pencabutan untuk kuasa lama **wajib** diserahkan lebih dulu sebelum menunjuk kuasa baru.

Surat Penunjukan

Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan, seorang kuasa dapat meminta Pegawai/Kurir untuk menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan kepada dan/atau dari Petugas DJP **dengan menggunakan surat penunjukan** dari seorang kuasa.



Pegawai/Kurir **wajib** menyerahkan Surat Penunjukan dari Kuasa setiap kali menerima/menyampaikan dokumen yang diperlukan kepada dan/atau dari Petugas DJP.

Ketentuan Peralihan

Surat Kuasa Khusus yang diberikan Wajib Pajak kepada seorang kuasa dan telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum PMK ini berlaku, **masih dapat digunakan** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus dimaksud.



Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

I Wayan Sudiarta

wayan.sudiarta@enforcea.com

Rifki Saputra

rifki.saputra@enforcea.com

Dewi Wiwiek Hartini

dewi@enforcea.com

Hariyani Puspita

hariyani.puspita@enforcea.com

Selviera Dwi Anggani

selviera@enforcea.com

Nadya Azahra Rangkuti

nadya.rangkuti@enforcea.com

Arella Listi Yuniamara

arella@enforcea.com

PEMBERITAHUAN:

Informasi yang disajikan dalam konten ini disediakan semata-mata untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat profesional.

Untuk situasi khusus, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat yang kompeten di bidangnya.

enforceA

Wisma Korindo Lt. 5

Jl. MT. Haryono Kav. 62

Jakarta Selatan 12780

Telp: (021) 79182328



www.enforcea.com



Enforce A



enforcea



enforceA



enforcea.id



EnforceA_info